

KONGKALIKONG PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN (JENIS PERKAWINAN ANTAR AGAMA) DALAM MASYARAKAT DAN DASAR HUKUMNYA DI INDONESIA

ABSTRAK

Dr. Hj. Rahmah Marsinah, SH, MM, MH
Universitas Ibnu Chaldun
Email : rahmah.lawyer@gmail.com

KATA KUNCI	ABSTRAK
Perkawinan Campuran, Masyarakat, Dan Agama	<p>Di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan yang berlaku sebelum undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disamping ini untuk perkawinan orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berbeda, berlaku peraturan perkawinan campuran yang ditetapkan melalui beslit kerjaan 29 Desember 1986 no. 23 stb 1989 no. 158. Nama asli dari peraturan ini adalah <i>Regeling Op De Gemengde Huweijken</i>, sering disingkat dengan GHR. Pada penghujung akhir tahun 1973 dan awal 1974 terjadi peristiwa besar di bidang hukum di Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 1974 disahkan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran nyata kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika sekaligus merupakan suatu unifikasi yang unik dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdesarkan ketuhanan yang Maha Esa.</p> <p>Unifikasi demikian bertujuan untuk memperlengkapi segala hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan itu, karenanya dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Dengan berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, terjadilah pergeseran, perubahan, dan pengganti terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkawinan. Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum peraturan perkawinan campuran (ghr s. 1898 no. 158) setelah berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974. Selain itu tulisan ini akan mengungkap sikap, perilaku masyarakat dalam menanggapi peraturan tersebut. Pendekatan, dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan pertama dilakukan normatif, sedang terhadap pertanyaan kedua dilakukan pendekatan empiris. Keduanya bersumber data sekunder dan perpustakaan.</p> <p>Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan campuran jenis perkawinan antar agama masih dipersoalkan apakah terangkat dari peraturan perkawinan campuran (ghr s. 1898 no. 158 dan menyatu dengan perkawinan campuran pasal 57 undang-undang no.1 tahun 1974. Kalau sekiranya tidak terangkat, maka perkawinan antar agama merupakan salah satu bentuk keberlakuan peraturan perkawinan campuran. Tata cara perkawinan campuran sebagai tertuang dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tidak tertampung dalam undang-undang no. 1 tahun 1974. Sehingga pasal tersebut masih berlaku dan merupakan bentuk keberlakuan peraturan perkawinan campuran yang lain. Pelaksanaan perkawinan antar agama banyak terjadi di masyarakat, dengan tidak disadari apakah dalam rangka melaksanakan pasal 57 undang-undang no. 1 tahun 1974 atau pasal 1 peraturan perkawinan campuran.</p>

KEYWORDS	ABSTRACT
<i>Intermarriage, society, and religion</i>	<p><i>In Indonesia, various marriage laws apply, marriage laws that were in force before law no. 1 of 1974 concerning marriage. In addition to this, for marriages of people in Indonesia who are subject to different laws, mixed marriage regulations are applicable through the work decree of December 29, 1986 no. 23 stb 1989 no. 158. The original name of this regulation was <i>Regeling Op De Gemengde Huweijken</i>, often abbreviated as <i>GHR</i>. At the end of late 1973 and early 1974 there was a major event in the field of law in Indonesia. On January 2, 1974, law no. 1 of 1974 on marriage was passed. This law is the first legislative result that provides a real picture of the basic truth of the psychological and cultural principles of <i>Bhineka Tunggal Ika</i> as well as a unique unification while still fully respecting variations based on religion and belief based on the Supreme Godhead.</i></p> <p><i>Such unification aims to equip everything that is not regulated by law in the religion or belief, therefore in that case the state has the right to regulate itself in accordance with the development of society and the demands of the times. With the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, there has been a shift, change, and replacement of the provisions contained in the laws and regulations relating to marriage. The purpose of this paper aims to determine the legal position of mixed marriage regulations (<i>ghr s. 1898 no. 158</i>) after the enactment of law no. 1 of 1974. In addition, this paper will reveal the attitude, behavior of the community in responding to the regulation. The approach, in finding answers to the first question is normative, while the second question is carried out empirical approach. Both are secondary data sources and libraries.</i></p> <p><i>The conclusion of this study is that mixed marriages of interfaith marriage are still questioned whether they are lifted from the regulation of mixed marriage (<i>ghr s. 1898 no. 158</i> and merged with mixed marriage article 57 of law no. 1 of 1974. If it is not raised, then interfaith marriage is one form of enforceability of mixed marriage regulations. The procedure for mixed marriage as stipulated in article 6 paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) is not accommodated in Law No. 1 of 1974. So that the article is still valid and is a form of enforceability of other mixed marriage regulations. The implementation of interfaith marriages occurs a lot in the community, with it not being realized whether in order to implement article 57 of Law no. 1 of 1974 or article 1 of the mixed marriage regulation.</i></p>

PENDAHULUAN

Usaha pembinaan hukum nasional bertujuan untuk membangun suatu tata hukum yang baru untuk menggantikan tata hukum yang berasal dari masa penjajahan. Usaha ini meliputi pembentukan kondifikasi-kondifikasi di bidang hukum perdata, hukum acara perdata, hukum pidana, hukum dagang dan hukum perdata internasional pada satu pihak dan pembentukan perangkat-perangkat hukum sektoral yang diperlukan di berbagai bidang kehidupan dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara tahun 1983. Adapun wawasan yang dianut dalam pelaksanaan pembinaan hukum nasional ialah wawasan *unfikasi* dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berlaku sama semua. Dalam wujud kongkretnya, pembangunan harus merupakan upaya untuk merombak struktur hukum pemerintah jajahan yang umumnya bersifat *eksploitatif* dan *diskriminatif*. Pada pihak lain. Pembangunan hukum itu dilaksanakan dalam kerangka untuk memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum di negara-negara baru senantiasa mengisahkan adanya peranan ganda yaitu :

1. Pembangunan hukum merupakan upaya melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri atas penghapusan, penggantian dan penyesuaian ketentuan-ketentuan hukum warisan kolonial guna nasional *barn*.
2. Pembangunan hukum berperanan pula dalam mendorong proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang memang diperlukan setelah kemerdekaan negara negara tersebut. Di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan hukum perkawinan yang berlaku sebelum undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah :
 - Hukum agama islam yang telah diserap dalam hukum adat, berlaku bagi orang-orang indonesia asli beragama islam.
 - Hukum adat masing-masing bagi orang-orang Indonesia asli lainnya.
 - Huwelijks Ordonnantie Christien Indonesia (HOCl, Stb 1933 nomor 74) bagi orang-orang Indoensia asli yang beragama kristen.
 - Kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan, berlaku bagi bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina.
 - Hukum Adat masing-masing bagi orang-orang Timur Asing dan warga negara keturunan Timur Asing lainnya.
 - Kitab Undang-undang Hukum perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan itu.

Disamping itu untuk perkawinan orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berbeda, berlaku Peraturan Perkawinan Campuran yang ditetapkan melalui Beslit Kejaan 29 Desember 1986 No.23 Stb 1989 No. 158. Nama asli dari peraturan ini adalah *Regeling Op De Gemengde Huweijjken*, sering disingkat *GHR*.

Pada pengujung akhir tahun 1973 dan awal 1974 terjadi peristiwa besar di bidang hukum di Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 1974 disahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran nyata kebenaran dasar azasi kejiwaan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika sekaligus merupakan suatu unifikasi yang unik dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi demikian bertujuan untuk memperlengkapi segala hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaannya itu, karenanya dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, terjadilah pergeseran perubahan, dan penggantian terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangan yang lain yang berkaitan dengan perkawinan. Perubahan ini dinyatakan dalam pasal 66 Bab XIV Ketentuan Penutup

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bur Wetbook*, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.*”14, Peraturan Perkawinan campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwalijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lainnya yang megatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pernyataan di atas masih menimbulkan banyak pertanyaan :

Sejauhmana undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menghapus ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terdahulu. Khusus dalam uraian ini pertanyaannya adalah seberapa jauh ketentuan-ketentuan diatur oleh peraturan perkawinan campuran digantikan oleh undang-undang perkawinan yang baru dan ketentuan-ketentuan mana yang masih tersisa tidak ikut dihapus, sehingga masih berlaku. Untuk menjawab pertanyaan di atas diperlukan penelitian terhadap sejarah, isi dan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang bersangkutan, khususnya yang berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup perkawinan campuran yang digunakan oleh peraturan perkawinan campuran (GHR S.1898 No. 158) serta pengertian dan ruang lingkup perkawinan campuran yang dipergunakan oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas sangat beragam. Pertanyaan lain ingin dijawab oleh tulisan berikut adalah bagaimana masyarakat melakukan perkawinan campuran, kalau sekiranya ada ketentuan yang berlaku.

Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum peraturan perkawinan campuran (GHR S. 1898 NO. 158) setelah berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974. Selain itu tulisan ini akan mengungkap sikap, perilaku masyarakat dalam menanggapi peraturan tersebut. Pendekatan, dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan pertama dilakukan normatif, sedang terhadap pertanyaan kedua dilakukan pendekatan empiris. Keduanya bersumber data sekunder dan perpustakaan.

KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1974

Peraturan perkawinan campuran, merupakan salah satu peraturan perundangan yang disebut dalam bab XIV ketentuan penutup pasal 66 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan perkawinan campuran sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam peraturan perkawinan campuran yang telah diatur dalam undang-undang yang baru, yang kemudian dinyatakan sebagai tidak berlaku, diperlukan uraian tentang pengertian perkawinan campuran sebagai dimaksud oleh undang-undang no. 1 tentang perkawinan disamping ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan perkawinan campuran. Oleh pasal 1 peraturan perkawinan campuran dinyatakan bahwa yang dinamakan dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Menurut prof. Dr. Mr. S. Gautama (Gouw Giok Siong) perkawinan campuran sebagai diatur dalam peraturan perkawinan campuran tersebut mencakup:

1. Perkawinan Internasional antar Raggio, antar tempat, antar agama dan antar golongan. Perkawinan campuran internasional adalah perkawinan campuran yang dilakukan diluar negeri. Perkawinan campuran demikian dilakukan menurut hukum yang berlaku di negeri itu, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Perkawinan campur antar raggio adalah perkawinan campuran yang terjadi akibat perbedaan hukum *regional*, yang ada sebelum

terjadi penyerahan kedaulatan RI tanggal 27 desember 1949. Perkawinan campur antar tempat adalah perkawinan antara mereka yang berasal dari wilayah hukum yang berbeda di Indonesia.

2. Perkawinan campur antar agama adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Sedang perkawinan antar golongan adalah perkawinan antar mereka yang berasal dari golongan penduduk yang berbeda.

Disamping tentang pengertian-pengertian tersebut, peraturan perkawinan campuran memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 2, 3, 4 dan 5, mengatur tentang status kewarganegaraan dan kedudukan-hukum seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan campuran
- Pasal 6, mengatur hukum yang dipakai, pengawas atau pejabat yang bertanggung jawab, surat nikah, kemampuan menulis kepala desa, dan perkawinan perempuan Eropa dan laki-laki non Eropa
- Pasal 7, mengatur prosedur dan syarat-syarat perkawinan.
- Pasal 8, mengatur tentang sanksi.
- Pasal 10, mengatur tentang perkawinan diluar negeri.
- Pasal 11, mengatur kedudukan hukum anak.

Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditempatkan pada Bab III Bagian Ke tiga dengan judul: Perkawinan Campuran. Bagian ini terdiri dari 6 pasal. Oleh pasal 57 Undang-Undang tersebut, diberika batasan perkawinan campuran sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karna perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. “

Dalam memahami pengertian dari pasal tersebut, ada dua pendapat yaitu:

1. Bahwa dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berbeda sebagai akibat perbedaan kewarganegaraan. Artinya perkawinan antara mereka yang berbeda hukum air luar perbedaan kewarganegaraan, tidak termasuk perkawinan campuran
2. Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan undang-undang yang baru ini adalah perkawinan antara mereka yang berbeda hukum (contoh beda hukum karena beda agama) dan perkawinan antara mereka yang berbeda kewarganegaraan. Menurut pendapat ini, perkawinan antar beda agama termasuk perkawinan campuran. Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan :
 - Pasal 58,59 : mengatur tentang status kewarganegaraan perempuan / laki-laki akibat perkawinan campuran
 - Pasal 59 : mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat perkawinan
 - Pasal 61 : mengatur tentang sanksi
 - Pasal 62 : mengatur tentang kedudukan anak

Dengan membandingkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perkawinan campuran (GHR; Stb 1898 No. 158) dengan ketentuan-ketentuan yang dikandung oleh : Bagian ketiga dari undang-undang no. 1 tahun 1974, akan semakin jelas nampak permasalahan yang ada :

- I. 1. Dengan berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah perkawinan campuran Internasional, yang dalam bentuk konkretnya adalah perkawinan WNI dan WNA di luar negeri, tidaklah termasuk perkawinan campuran.

2. Tempat perkawinan antar agama dalam perkawinan campuran, ada tiga pendapat :
Pendapat pertama : perkawinan antar agama telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam bentuk penutupan rapat, sehingga tidak ada hubungan antara perkawinan antar agama dengan perkawinan campuran.

Pendapat kedua : perkawinan antar agama telah diatur dalam undang-undang, dan dipahaminya sebagai salah satu bentuk perkawinan campuran.

Pendapat ketiga : perkawinan antar agama tetap diluar undang-undang perkawinan, yang masih tersisa pada peraturan perkawinan campuran.

3. Perkawinan antar regio : perkawinan demikian hanya terjadi pada saat Indonesia masih menjadi daerah jajahan Belanda. Setelah dilakukan penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, perkawinan antar regio tidak terjadi.

4. Perkawinan campuran antar lokal. Perkawinan jenis ini terjadi pada saat wilayah Indonesia masih terbagi dalam beberapa wilayah hukum. Setelah dilakukan penyatuan kembali. Negara RI dan penyeragaman peradilan (UUD 1951 No. 1 perkawinan antar lokal sudah tidak terjadi)

5. Perkawinan campuran antar golongan, adalah perkawinan antara mereka yang berasal dari golongan yang berbeda. Untuk masa sekarang penggolongan tersebut : warganegara dan bukan warganegara. Dengan pemikiran tersebut, perkawinan campuran dari jenis perkawinan antar golongan ini secara eksplisit ditampung oleh pasal 57 undang-undang No. 1 Tahun 1974
- II. Pasal-pasal 2, 3, 4, 5. Peraturan perkawinan campuran telah ditampung oleh pasal 58 dan 59 UU No. 1 Th.1974.
- III. Pasal 6 peraturan perkawinan campuran yang mengatur tentang hukum yang dipakai, pengawas/pelangsung., surat nikah, petugas yang tidak dapat menulis, perkawinan antara orang Eropa dan bukan Eropa, belum ditampung dalam undang-undang yang baru.
- IV. Pasal 7 dan 8 yang mengatur prosedur dan syarat-syarat perkawinan campuran telah ditampung oleh pasal 60 undang-undang yang baru.
- V. Pasal 9 yang mengatur tentang sanksi telah diatur lagi oleh pasal 61 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 10 tentang perkawinan di luar negeri telah ditampung oleh pasal 56 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 11 dan 12 yang mengatur tentang kedudukan anak telah ditampung oleh pasal 62 undang-undang baru.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang masih tersisa, tertinggal atau tidak ikut diatur (kembali) oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Ketentuan tentang perkawinan antar agama, sebagian ahli berpendapat ketentuan ini telah dicabut dari peraturan perkawinan campuran. Dari mereka menyatakan setelah di cabut, masalah perkawinan antar agama kemudian dikubur tetapi ada yang berpendapat kemudian ditampung dalam pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Sebagian ahli yang lain, berpendapat bahwa perkawinan antar agama tidak diatur undang-undang yang baru, sehingga peraturan perkawinan campuran khusus masalah perkawinan antar agama masih berlaku.
2. Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) peraturan perkawinan campuran termasuk ketentuan yang tidak diatur oleh undang-undang perkawinan yang baru. Sehingga masih tetap berlaku menjadi pedoman pelaksanaan perkawinan antar agama.

PERKAWINAN CAMPURAN (JENIS PERKAWINAN ANTAR AGAMA) DALAM MASYARAKAT

Berikut ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan Sri Ratna Kustiati beragama islam dengan Lodewiyk Edwin Nababan beraga Kristen. Peristiwa terjadi di kotamadya Bandung. Kemudian kasus perkawinan Jamal Mirdad beragama Islam dengan Lidya Kandau beragama Kristen. Kasus terjadi di Jakarta selatan.

1. Kasus Retno Kustiati – Lodewiyk Edwin Nababan.
Permohonan mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan di kantor urusan agama ditolak oleh kantor wilayah departemen agama prop. Jawa Barat dengan alasan karena salah satu pihak tidak beragama Islam. Permohonan yang sama juga di tolak oleh kantar catatan sipil koyamadya Bandung dengan alasan wewenang kantor ini hanya mencatat. Pelangsungan perkawinan adalah tugas pemuka agama yang dimohon bantuannya setelah menolak. Atas dasar penolokan ini, mereka mengajukan permohonan izin ke pengadilan negeri Bandung. Dengan penetapannya No.1257/84/Pdt/P/IK/Bdg tanggal 3 Januari 1985,pengadilan tersebut mengabulkan permohonan untuk melangsungkan perkawinan, sekaligus memerintahkan kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Alasan dari penetapan pengadilan negeri bandung tersebut adalah :
 - Bahwa perkawinan anar agama diatur oleh undang-undang NO. 1 Tahun 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975.
 - Pasal 66 undang-undang No. 1 Tahun 1974.
 - Atas dasar pertimbangan, di atas perkawinan antar agama sebagai salah satu bentuk perkawinan campuran seperti diatur oleh peraturan perkawinan campuran masih dapat dinyatakan sebagai berlaku.

Dilain pihak kantor catatan sipil kotamadya Bandung menghadapi kesulitan dalam melaksanakan keputusan pengadilan negeri itu. Untuk itu kantor ini semat mencari informasi dan petunjuk ke Gubernur KDH Jawa Barat. Menteri dalam negeri, maupun ke pengadilan. Menurut kalangan kantor catatan sipil kesulitan tersebut karena :

- a. Belum menerima petunjuk dalam menangani perkawinan antar agama.
 - b. Sesuai dengan falsafah dan dasar negara Pancasila, undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menganut perkawinan campuran model S. 1898 pasal 7 ayat (2) yang membolehkan perkawinan dalam perbedaan agama, kebangsaan dan keturunan. Sebaliknya pasal 57 undang-undang tersebut sudah memagari bahwa perkawinan campuran hanya untuk mereka yang berbeda kewarganegaraan, dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
2. Kasus Jamal Mirdad dan Lidya Kandau.
- Mula-mula Jamal Mirdad dan Lidya Kandau mengajukan permohonan agar KUA bersedia menikahkan mereka berdua. Tetapi karena berbeda agama. Akhirnya mereka ditolak. Gagal di KUA mereka mengajukan permohonan ke kantor catatan sipil. Jamal dan Lidya mengajukan permohonan izin ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah melalui persidangan yang bertele-tele akhirnya pengadilan membeikan izin. Alasan pemberian izin, sebagai dikemukakan oleh Hakim tunggalnya Ny. Endang Sri Kawurion adalah :
- a. Hakim menolak keberatan yang disampaikan oleh ibu Maria kandau, karena Lidya telah berusia 23 tahun, sehingga perkawinannya tidak memerlukan izin dari orang tua.
 - b. Keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. Menurut Hakim Ny. Ending Sri.Kawurion SH. perkawinan yang mereka lakukan bukanlah perkawinan campuran, seperti diatur oleh pasal 57 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan Jamal dan Lidya adalah warganegara Indonesia. Tetapi perkawinan mereka tergolong perkawinan campuran medel peraturan perkawinan campuran (GHR, Stb 1898 No.158). Perkawinan demikian dapat dilakukan dengan syarat antara lain keterangan dari kelurahan, akte kelahiran, penolakan dari kantor catatan sipil atau KUA, status, dan asal-usul. Terhadap syarat-syarat tersebut yang bersangkutan telah memenuhinya melalui kantor lurah Gandaria Utara dan Grogol Selatan. Akhirnya Jamal Mirdad dan Lidya Kandau melangsungkan perkawinannya dikantor catatan sipil pada tanggal 30 Juni 1986. Ditengah keramaian berita dan artikel di mass media badan penelitian dan pengembangan agama dapartemen agama menyelenggarakan seminar sehari tentang “perkawinan antar agama dan masalahnya”. Tujuan daripada seminar itu sendiri untuk memantapkan hasil laporan penelitian yang baru, selesai dilakukannya. Salah satu keputusan seminar tersebut adalah: Walaupun perkawinan antar agama kurang disenagi oleh agama-agama yang ada, pelayanan berdasarkan kemanusiaan harus tetap diberikan.

Pelayanan yang diberikan oleh kantor catatan sipil, Jakarta terhadap perkawinan antar agama banyak dikecam, masyarakat sebagaia kurang memperhatikan aspek hukum agama sebagai tertera dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974. Setelah melampaui waktu yang panjang, akhirnya kantor catatan sipil Jakarta mengambil kebijaksanaan untuk tidak melayani perkawinan antar agama, dimana pihak laki-laki beragama islam.

Kebijaksanaan ini nampak merupakan penyesuaian dengan pasal 6 ayat (1) peraturan perkawinan campuran, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut

hukum yang berlaku bagi suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada. Beberapa buah kantor urusan agama di wilayah DKI Jakarta telah mempunyai sikap bersedia melangsungkan perkawinan antar agama dimana pihak laki-laki beragama islam jauh sebelum masalahnya. Diramaikan masyarakat. Tetapi dengan adanya instruksi dari kanwil departemen agama DKI Jakarta, kini tiada sebuah kantor urusan agama pun menutup pintu bagi perkawinan antar agama dengan laki-laki yang beragama islam.

KESIMPULAN

1. Bahwa perkawinan campuran jenis perkawinan antar agama masih dipersoalkan apakah terangkat dari peraturan perkawinan campuran (GHR Stb 1898 No.158 dan menyutu dengan perkawinan campuran pasal 57 undang-undang No. 1 tahun 1974. Kalua sekiranya tidak terangkat, maka perkawinan antar agama merupakan salah satu bentuk keberlakuan peraturan perkawinan campuran.
2. Tata cara perkawinan campuran sebagai tertuang dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tidak tertampung dalm undang-undang No.1 Tahun 1974, sehingga, pasal tersebut masih berlaku dan merupakan bentuk keberlakuan peraturan perkawinan campuran yang lain.
3. Pelaksanaan perkawinan antar agama banyak terjadi di masyarakat, dengan tidak disadari apakah dalam rangka melaksanakan pasal 57 undang-undang No. 1 tahun 1974 atau pasal 1 peraturan perkawinan campuran.
4. Sebagian pejabat berpendapat bahwa perkawinan demikian termasuk perkawinan campuran pasal 57 undang-undang No. 1 tahun 1974, yang lain menilainya sebagai perkawinan campuran pasal 1 peraturan perkawinan campuran.
5. Tata cara perkawinan campuran sebagai diatur dalam pasal 6 ayat (1) berangsur-angsur diikuti oleh masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

Abdul G. Hakim Nusantara Dan Nasroen Yasabari. *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1980

Asmar Gutji. *Segi-Segi Antar Tata Hukum Salam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Skripsi Pada Perguruan Tinggi Hukum Militer. Jakarta, 1986

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Cetakan Ke 1, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986

Djamil Latief. *Tanggapan Atas Makalah Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Disampaikan Pada Seminar Sehari Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya Di Jakarta, 9-6-1986

Eddy Sabara, Ed. *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Cetakan I. Jakarta: Ditjen PUOD Departemen, Dalam, Negeri, Tt

Ibrahim Husen. *Perkawinan Campuran Antar Agama Ditinjau Dari Sudut Islam*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Agama Sebagai Dasar Utama Dalam Perkawinan Di Jakarta. 14-11-1987

Ichtijanto SA. *Perkawinan Antar Agama*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Agama Sebagai Dasar Utama Dalam Perkawinan Di Jakarta. 14 November 1987.

Islam Saleh. Sambutan Menteri Kehakiman Pada Rapat Kerja Departemen Agama Tanggal 25 Maret 1985 Di Jakarta

Moh. Zahid. *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya, Tanggal 9-6-1986 Di Jakarta.

Soedargo Gautama. *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung; Alumni. 1973.

Soedargo Soemodiredjo. *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan*.

Rusli R. Tama. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.

Tim Pelaksana Penelitian. *Perkawinan Antar Agama, Poligami Dan Pelanggaran UUP*. Jakarta: Badan Litbang, Agama, 1985/1986

Zulfi Djoko Basuki. *Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini Di Indonesia, Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum* “ Dalam Hukum Dan Pembangunan No. 3 Tahun XVII, Juni 1987, Hal. 235-243